

PEMBACAAN BARU KONSEP TALAK

Studi Pemikiran Muhammad Sa'id Al-'Asymāwī

Muhammad Fauzinuddin Faiz

*Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta
mufaddine@gmail.com*

Abstrak

Artikel ini mengulas karakter pemikiran seorang tokoh Mesir kontemporer bernama Muhammad Sa'id al-'Asymāwī tentang seluk-beluk talak. Jika mengacu pada hukum Islam klasik dan pendapat para ahli, turunnya perceraian mutlak di tangan suami. Dengan perkembangan zaman dan pembaruan pemikiran hukum Islam, Muhammad Sa'id al-'Asymāwī mencoba untuk mendekonstruksi dan merekonstruksi hukum tentang perceraian dengan berbagai pendekatan, baik gender, asbab nuzul dan pendekatan lain dari dimensi sosial dan analogi liberal. Hal ini penting mengingat banyak pemikir Muslim modern yang merumuskan pembaruan pernikahan dalam hukum Islam dan juga tentang perceraian. Dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam pernikahan sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk reinterpretasi teks al-Qur'an dan hadis hukum keluarga; baik tentang hadis pernikahan, perceraian dan sebagainya. Dengan memahami permasalahan di atas, sekiranya kajian ini dapat menambah khazanah pemikiran Islam pada isu-isu khilafiyah yang muncul di masyarakat, khususnya di Indonesia.

[This paper examines the thoughts of a character of contemporary Egyptian named Muhammad Sa'id al-'Asymāwī dropped right on the permissibility of divorce for a wife. If referring to classical Islamic law and the opinion of jurists, dropped right in the hands of an absolute divorce her husband. With the development of the times and the renewal of Islamic legal thought,

Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī trying to deconstruction and reconstructing the laws regarding divorce with a variety of approaches, both the gender approach and equalized spouses in a marriage, an approach by looking asbab-nuzul and other approaches and the social dimension of liberal analogies. This is important, because it has many modern Moslem thinkers who formulate the renewal of marriage in Islamic law and also about divorce, it is done to achieve gender equality in marriage in accordance with the times, including the reinterpretation of the text of Qur'an and hadith family law, whether it is a hadis about marriage, divorce and so on. By understanding the problems above, assuming this study can add to the treasures of Islamic thought on issues that arise in the community khalafiyah, specially in Indonesia.]

Kata kunci: *Pemikiran, Perceraian, Hukum Islam, Mesir*

Pendahuluan

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan memerlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.¹

Adapun untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kokoh adalah dengan cara membangun rumah tangga yang dihiasi atas dasar cinta, kasih sayang antara suami istri serta prinsip keadilan dan saling pengertian satu sama lain. Suami maupun istri masing-masing melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak dari pasangannya.²

Hal yang perlu kita sadari dan kita tanamkan dalam sanubari bahwa salah satu tujuan perkawinan selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain yang bersifat kekal. Di dalam sebuah perkawinan perlu

¹ Wahbah az-Zuailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Vol. 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), h. 315.

² Busainah As Sayyid Al Irāqī, *Asrūr Fī Hayātī al Muṭallaqāt* (Bagdad: Dār Tuwaiq, 1996), h. 19.

ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk seumur hidup dan selama-lamanya kecuali dipisahkan karena kematian. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³ Hal ini senada dengan surat ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(ar-Rūm: 21).⁴

Namun fenomena yang terjadi di masyarakat terkadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* ternyata harus kandas di tengah jalan karena banyak faktor. Ketika kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran dan suami istri sudah tidak bisa lagi didamaikan maka Islam memberi solusi dengan cara perceraian atau talak. Mengingat, jika pasangan suami istri dipaksakan untuk mempertahankan hubungan perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada lagi rasa cinta, saling tolong menolong dalam menata kehidupan dan menunaikan serangkaian hak dan kewajiban sebagai suami istri maka ketidakcocokan niscaya terjadi dan kebahagiaan rumah tangga akan sulit didapatkan.⁵ Sehingga, perceraian atau talak merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta menjadi jalan yang layak untuk keduanya. Kendati demikian Allah membenci perceraian atau talak. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah Saw:

³ Abud Abdul Ghani, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, terj. Mudzakkir AS. (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), h. 21.

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 406.

⁵ Muhammad Fauzinuddin Faiz, *Menelusuri Makna Perkawinan dalam al-Qur'an; Kajian Sosio-Linguistik Qur'ani* (Bandung: Mizan, 2015), h. 13.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ عَلَى
اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁶

Artinya: *Dari Ibnu Umar RA, Dari Nabi Saw Bersabda: "Suatu perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak."* (HR. Abu Daud).

Menurut hukum Islam, seorang suami mempunyai hak talak sedangkan istri tidak. Talak adalah hak suami karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah dan dia pula yang wajib membayar mas kawin, *mut'ah*, serta nafkah dan *iddah*. Di samping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan. Laki-laki tidak akan segera menjatuhkan talak apabila marah atau sedang ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya kaum wanita itu akan lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia ingin cepat-cepat meminta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele dan tidak masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak.⁷

Tentang kesepihakan hak talak tersebut, oleh sebagian feminis dicibir sebagai sebuah ketimpangan dan ketidaksetaraan hubungan. Kaum tradisional (baca: *Fuqaha klasik*), oleh feminis Muslim dinilai belum mampu menempatkan perempuan secara sejajar dengan laki-laki. Raja Rhouni, tatkala berusaha menelaah pemikiran Fatima Mernissi dalam bukunya yang berjudul, *Secular and Islamic Feminist Critiques in the Work of Fatima Mernissi*, menyatakan bahwa Islam adalah agama yang membawa misi besar, yakni *rahmatan lil 'alamin*. Untuk menyebarkan rahmat bagi semua ini, Islam juga membawa misi utama untuk terwujudnya kemaslahatan, keadilan dan kebebasan. Semua aturan Islam, terutama yang tertuang dalam al-Qur'an menjadi bukti akan hal tersebut. Walaupun kemudian muncul banyak penafsiran yang menyimpang dari misi-misi tersebut, hal ini karena adanya penafsiran terhadap al-Qur'an yang

⁶ Sulaiman bin 'Asy'as Al Sijistani, *Sunan Abi Dawūd* (Beirut: Dār al Fikr, 1993), h. 120.

⁷ Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Banyumedia Publishing, 2013), h. 64.

didasari oleh konteks sosial-budaya yang melingkupi para penafsirnya, atau juga karena pemahaman yang literal terhadap teks-teks hadis Nabi Muhammad Saw.⁸

Muhammad Sa'īd al-Asymāwī, dalam salah satu *magnum opus*-nya yang berjudul, *Jauharul Islam* sangat menyalahkan para ulama fikih yang memberlakukan aturan perceraian secara sewenang-wenang, merendahkan dan merugikan kepentingan perempuan. Hal ini karena dipengaruhi oleh pengalaman yang spekulatif atau karena didikte oleh tradisi-tradisi lama atau dominasi laki-laki dan mungkin juga karena kepentingan-kepentingan sesaat. Padahal, Islam sendiri sebenarnya bermaksud memberikan status yang setara bagi perempuan tidak hanya dengan kontrak perkawinan tetapi juga ketika terjadi perceraian.⁹

Banyak para pemikir kontemporer—khususnya feminis Muslim—yang menganggap ketidaksetaraan itu adalah bentukan budaya, bukan lahir dari rahim Islam itu sendiri. Terlebih lagi ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa ulama fikih klasik didominasi oleh kaum laki-laki sehingga terbentuklah fikih yang cenderung patriarki dan melindungi karakter maskulin kaum laki-laki.

Dalam kajian sosiologi pemikiran, kita akan dikenalkan dua macam varian dari pergerakan-pergerakan pemikiran. *Pertama*, gerakan yang menjaga usul-usul (fundamen), tradisi dan agama secara *rigid* dan tertutup, varian ini biasanya dikenal dengan front tradisionalis-konservatif. *Kedua*, front reformis-liberal, yakni suatu gerakan yang mengkaji agama dan tradisi secara kritis, rasional dan liberal. Begitu juga halnya dengan permasalahan relasi gender, di satu sisi terdapat kelompok yang berusaha keras mempertahankan warisan kaum terdahulu (*al-Sābiqūn al-Awwalīn*). Terlepas apakah warisan tersebut merupakan syariat murni atau hasil *ijtihad* manusia terhadap masalah-masalah kontekstual. Di sisi

⁸ Raja Rhouni, *Secular and Islamic Feminist Critiques in the Work of Fatima Mernissi*, (Leiden: Brill, 2010), h. 20.

⁹ Muhammad Sa'īd al-Asymāwī, *Jauharul Islām* (Kairo: Madbūlī as-Sāgīr, 1996), h. 38.

lain, suatu golongan berusaha mencari terobosan-terobosan baru guna menyelesaikan problem kontekstual dengan mengkaji tradisi agama dan sosial secara kritis tanpa mengenyampingkan tradisi dan pengalaman hidup leluhurnya.¹⁰

Jika kita mencoba mengklasifikasikan posisi para feminis ke dalam dua golongan tersebut, yaitu tradisional-konservatif dan reformis-liberal maka akan terdapat tokoh feminisme modern yang dijuluki sebagai Bapak “Feminisme” Arab; dan ia masuk pada kelompok kedua. Namanya dikenang sebagai pejuang kebebasan perempuan dari segala bentuk diskriminasi, termasuk juga diskriminasi yang berupa perkawinan hingga tatanan yang meliputinya seperti permasalahan talak, waris, dll. Seorang tokoh Mesir yang pernah menjabat sebagai hakim agung di Mahkamah Isti’naf ini bernama lengkap Muhammad Sa’id al-‘Asymāwī. Ia mengadakan pembaruan di bidang sosial, di antaranya permasalahan kaum perempuan. Ia menafsirkan kembali (reinterpretasi) dengan jalan mengkritisi, “dekonstruksi” dan rekonstruksi terhadap syariat-syariat Islam yang menjadi pemicu timbulnya diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan.¹¹

Menurutnya, syariat tidak datang sekali waktu dan tidak sekadar menurunkan perintah saja. Ia terkait dengan realitas dan berkelindan dalam jaringannya. Ia mengambil pranata-pranata dan budaya yang berlaku pada realitas sosial. Kaidah-kaidah dalam realitas sosial dijadikan sebab-sebab turunnya. Hukum-hukum syariat mengikuti perkembangan realitas sosial dan selalu melangkah dalam perkembangan tersebut.

Oleh karena itu, menurut Muhammad Sa’id al-‘Asymāwī, menjelaskan dasar-dasar syariat dan membatasi objek-objeknya dengan realitas sosial—dalam membahas prinsip dasar syariat—harus menjadi tujuan utama ketika hendak menerapkan syariat (Islam). Jika tidak maka ia hanya menjadi sekadar pembahasan teoritis dan penyelidikan logis yang

¹⁰ Qasim Amin, *Tahrīr al-Mar’ab* (Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1970), h. 82.

¹¹ Muhammad Sa’id al-Asymāwī, *Uṣūl as-Syari’ah* (Kairo: Madbūli as-Ṣāgīr, 1996), h. 41

bertentangan dengan *spirit* agama dan inti Islam itu sendiri.¹²

Dalam salah satu pendapatnya yang sangat kontroversial, Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī, menyatakan bahwa istri punya hak untuk menuntut talak suami, atau dengan kata lain, hak talak tidak mutlak milik suami, akan tetapi istri pun diberi hak dan wewenang untuk melakukan sebaliknya (baca: menjatuhkan talak terhadap suami). Konsep yang ia tawarkan berawal dari pemahaman akad dalam nikah. Menurutnya, akad pernikahan dalam syariat Islam hanya terpaku pada akad madani (sipil) humanis dan bukan pada akad keagamaan. Jika agama berbicara perkawinan maka peran agama di situ hanya sebatas melegalkan saja, sedangkan secara teknis talak mutlak kewenangan masyarakat sipil tersebut (baik laki-laki ataupun perempuan).¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan akad madani (sipil) adalah akad harus disertai dengan keadilan hukum karena ini tidak hanya terjadi dari pihak suami saja, istripun punya hak dan ikut andil dalam urusan nikah, begitu juga implikasinya, termasuk talak.¹⁴

Biografi dan Genealogi Intelektual Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī

Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī, yang selanjutnya disebut al-'Asymāwī adalah seorang pemikir liberal¹⁵ kelahiran Mesir pada tahun 1932. Tokoh yang sekarang tinggal di kawasan Zamalek ini—sebuah kawasan elit yang menjadi tempat tinggal para diplomat Arab di Mesir—menyelesaikan studinya di fakultas hukum Universitas Farouk II di Kairo pada tahun 1954, salah satu kampus terkemuka di Mesir yang konon banyak melahirkan pemikir-pemikir Islam yang andal, berpikiran liberal

¹² *Ibid.*, h. 41.

¹³ Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī, *as-Syarā'ib al-Islāmiyyah wa al-Qonūn al-Miṣri* (Kairo: Madbūlī as-Ṣāgīr, 1996), h. 44.

¹⁴ *Ibid.*, h. 45.

¹⁵ Istilah liberal dalam kajian *ushul* fikih ini berdasarkan istilah yang digunakan oleh Wael B. Hallaq dalam mengkaji pertumbuhan dan perkembangan *ushul* fikih sejak lahir dan mengalami modifikasi luar biasa di abad kontemporer. Lihat Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E. Kusnadinigrat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 345.

dan kompeten dalam bidangnya. Sebut saja di antaranya Amin Khulī, Ṭaha Husain, Nasr Hamid Abu Zaid dan lain-lain. Riwayat pendidikannya dilanjutkan ke Universitas Harvard Amerika Serikat.¹⁶

Al-‘Asymāwī mempunyai banyak karya dalam karier intelektualnya, khususnya yang berkaitan dengan tema fikih, syariah dan *usbul fikih*. Akan tetapi tidak banyak buku atau artikel yang menjelaskan panjang lebar tentang biografinya berikut sepak terjangnya secara rinci dalam dunia intelektual. Namun yang pasti bahwa Muhammad Sa‘īd al-‘Asymāwī adalah seorang jurisdiktor, pakar perbandingan hukum Islam, hukum konvensional dan penantang utama terhadap ideologisasi agama Islam di Mesir.¹⁷

Setelah secara akademik tercatat lulusan sebagai ahli Hukum, al-‘Asymāwī lantas terjun dalam ranah praksis persoalan-persoalan hukum sebagai konsekuensi atas kemampuannya memahami materi-materi hukum. Upaya yang dilakukannya tidak sia-sia dan menuai hasil hingga al-‘Asymāwī tercatat sebagai asisten pengacara dan kemudian jaksa wilayah di Alexandria. Ia diangkat hakim pada tahun 1961 dan pada tahun 1971 ia menjabat sebagai Penuntut Umum. Pada tahun 1981 ia diangkat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kriminal, Ketua Pengadilan Tinggi Banding Kairo (*High Court of Appeals*) dan Ketua Pengadilan Tinggi Keamanan Negara di Mesir (*High Court of State Security*). Maka tidak heran bila al-‘Asymāwī kemudian lebih dikenal sebagai pemikir yang bukan saja paham atas logika-logika hukum Islam, tapi juga memahami logika-logika perbandingan hukum di berbagai belahan dunia khususnya di kalangan civitas Universitas Kairo.¹⁸ Selain itu, ia juga menjadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi di Mesir dan di Barat. Dari dua latar belakang di atas maka hukum dan undang-undang merupakan bidang kajiannya.¹⁹

¹⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Sa'īd_al-Asymāwī, diakses tanggal 28 Oktober 2015.

¹⁷ Nur Lailatul Musyafa’ah, “Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Muhammad Sa‘īd al-‘Asymāwī”, dalam Jurnal *Halaqa*, Vol. 6, No. 1, April, 2007, h. 32-34.

¹⁸ Carolyn Fluehr, *Against Islamic Extremism: The Writings of Muhammad Sa‘īd al-‘Asymāwī* (Gainesville: University Press of Florida, 1998), h. 91.

¹⁹ *Ibid.*, h. 92.

Sebagai bentuk kesungguhannya dalam dunia hukum, pada tahun 1978 al-‘Asymāwī melakukan penelitian terkait dengan problematika hukum formal di Harvard Law School dan juga di Amerika Serikat pada tahun yang sama. Dari aktivitas ini tampak bahwa pergolakan keilmuwan yang dialami al-‘Asymāwī cukup kompleks, tidak hanya bergaul dengan referensi-referensi yang berasal dari dunia Islam sebagai sumber hukum Islam, tapi juga referensi-referensi dari Barat yang konon lebih menimbang tradisi hukum melalui pendekatan rasional dan kemanusiaan.²⁰

William E. Shepard, salah satu dosen senior dalam studi keagamaan, menyebutkan bahwa al-‘Asymāwī adalah termasuk tokoh ahli hukum yang terlibat larut dalam perbincangan mengenai berbagai wacana, khususnya mengenai moralitas baik yang bersumber dari Islam atau Barat. Keterlibatan ini sebenarnya, tegas E. Shepard, sebagai kelanjutan dari pewarisan intelektual yang pernah dimarakkan oleh Muhammad Abduh dengan semangatnya menggunakan rasionalitas dalam memahami agama.²¹

Al-‘Asymāwī sangat diuntungkan dengan kondisi sosial budaya Mesir yang secara akademik dekat dengan sebuah masa di mana negeri Mesir dikenal sebagai gudang ilmuwan yang sangat merdeka dalam mengutarakan pendapat. Di tengah kondisi seperti inilah, al-‘Asymāwī tumbuh dan berkembang. Intelektualisme al-‘Asymāwī banyak dipengaruhi—walaupun tidak secara langsung—oleh para tokoh yang lantang menyuarakan pembaruan. Di antara mereka ada tokoh-tokoh yang sangat disegani dalam dunia pemikiran Islam, seperti al-Afganī, Raṣīd Ridā, Muhammad Abduh dan lain-lain. Secara langsung ataupun tidak, al-‘Asymāwī bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran yang sangat plural dan liberal ini. Termasuk ketika dalam pendidikannya, tentunya ia tidak asing dengan pergulatan wacana yang ada di Mesir, sampai ketika akhirnya ia diangkat menjadi hakim agung pemerintah. Otomatis

²⁰ *Ibid.*

²¹ William E. Shepard, “Muhammad Sa’id al-‘Asymāwī and the Application of the Sharia in Egypt”, dalam *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 28, No. 1 (Amerika: Cambridge University Press, 1996), h. 58.

ia harus menjawab permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi masyarakat secara aktual, tetapi juga berkaitan dengan hukum yang bersifat kontemporer yang tidak bisa dengan hanya menggunakan pendekatan hukum Islam semata tanpa menggunakan piranti-piranti dan disiplin ilmu lainnya berupa sosial, politik, budaya dan ekonomi.²²

Oleh karena itu, dikarenakan pola pikir yang begitu liberal dalam menjawab persoalan umat maka tak jarang ia mendapat ancaman dan serangan dari ulama-ulama yang berseberangan dengannya. Bahkan ia pernah diancam dibunuh karena dianggap kafir. Oleh karena itulah, sampai sekarang ia masih hidup di bawah perlindungan aparat pemerintah Mesir selama 24 jam.

Ia juga sangat produktif dalam bidang tulis-menulis. Tercatat ia aktif menulis di berbagai media massa di Mesir, di antaranya kolom tetap di majalah mingguan Oktober dan juga menulis berbagai buku dalam bidang hukum yang banyak diminati. Buku yang ia tulis di antaranya: Buku berbahasa Arab, seperti *Usūl asy-Syari'ah, as-Syari'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn al-Miṣrī, Haqīqah al-Hijāb wa Hujjiyyah al-Hadiṣ, Jaubar al-Islām, Rūh al-'Adālah, al-'Aqlu fī al-Islām*, dll. Buku berbahasa Inggris (*Development of Religion, Roots of Islam ic Law, Islam and Religion, Militant Doctorine in Islam, Religion for the Future*). Buku berbahasa Persia (*L'Ismlisme Contre L'Ismlam, Contre L'Inte'grisime Ismlam iste*).²³

Talak dalam Perspektif Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī

Al-'Asymāwī mempunyai pendapat sendiri tentang konsep talak yang didasarkan pada interpretasinya terhadap ayat al-Qur'an dan hadis serta nilai-nilai universalnya. Tentu interpretasinya itu tidak terlepas dari metode *istinbat al-ahkam* sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dalam kitab *Rūh al-'Adālah*, al-'Asymāwī memaparkan beberapa ayat yang menjadi dasar para ulama dalam menetapkan hak

²² *Ibid.*, h. 38-39.

²³ Daftar kitab-kitab ini dikutip di bagian akhir kitab *Jaubarul Islām* dan *Haqīqah al-Hijāb wa Hujjab al-Hadiṣ* karya Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī.

otoritas talak adalah mutlak di tangan suami. Namun yang berbeda, al-‘Asymāwī memberi interpretasi tersendiri dan berbeda dengan beberapa ulama klasik sehingga konklusinya pun jauh berbeda dari pendapat mereka.²⁴

Ayat pertama adalah surat at-Talāq (65) 1:

بِأْتِهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak menyetujui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”²⁵

Menurut al-‘Asymāwī, maksud umum ayat ini adalah dalil dari disyariatkannya talak dalam Islam. Talak ibarat sebuah obat yang dapat menjadi penawar bagi penyakit. Islam menghalalkan talak demi perdamaian. Seandainya Islam tidak mensyariatkan talak, niscaya betapa banyak pasangan suami istri yang teraniaya dalam rumah tangganya sendiri, sedangkan Islam tidak menghendaki adanya penganiayaan maka talak adalah sebuah rahmat dan pintu darurat untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.²⁶

Secara kritis al-‘Asymāwī menguraikan bahwa ayat tersebut hanya dalil dari diperbolehkannya talak tanpa melihat siapa yang memiliki

²⁴ Muhammad Sa‘īd al-Asymāwī, *Rūh al-‘Adālah* (Kairo: Madbūlī as-Šāgīr, 1996), h. 38. Selain di kitab *Rūh al-‘Adālah*, *al-‘Asymāwī* juga membahas permasalahan perdata (*ahwāl as-Syakhsīyyah*) yang menyangkut tentang perkawinan dan talak ini di kitab *as-Syari‘ah Islāmiyyah wa al-Qōnūn al-Miṣrī*, h. 44., *Jauharah al-Islām*, h. 38., dan *Uṣūl as-Syari‘ah*, h. 75.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya...*, h. 558.

²⁶ Muhammad Sa‘īd al-‘Asymāwī, *Hiṣād al-‘Aql* (Kairo: Thab‘at al-Qahirah, 1992), h. 48-50.

otoritas dalam hal mentalak. Di zaman nabi, nabilah yang mentalak istrinya disebabkan pranata Arab waktu itu memang adanya partiarki yang tidak bisa dihapus secara total dan langsung. Ia juga menambahkan bahwa meskipun ayat tersebut merupakan sebuah syariat yang *khitāb*-nya diperuntukkan untuk nabi dengan menggunakan hukum universal mencangkup keseluruhan, namun dikarenakan itu sebuah syariat manifestasi jalan keluar bagi suami istri yang sudah tidak bisa mempertahankan tali yang sangat kuat sehingga *syāri'* memberikan solusi dengan jalan talak.²⁷ Namun solusi di sini bukan berarti hak talak mutlak di tangan suami, pemahaman demikian sangat jauh dari substansi keadilan sehingga perlu adanya pemahaman baru yang lebih mendekati poin-poin keadilan antara dua belah pihak yang berkomitmen untuk melaksanakan syariat yang dimaksudkan Tuhan. Adapun mengenai hak otoritas talak yang sebelumnya menurut ulama klasik menjadi hak mutlak suami itu merupakan sebuah pemahaman agama (teks syariat) itu sendiri, bukan sebuah agama atau syariat.²⁸

Ayat kedua adalah surat al-Baqarah (2) 229 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا
آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا اللَّهَ عَالِمَكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
بِعِظْمِكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya maka rujukilah mereka dengan cara yang *ma’ruf*, atau ceraiKANlah mereka dengan cara yang *ma’ruf* (pula). Janganlah kamu rujukI mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiayanya. Barangsiapa

²⁷ Muhammad Sa’id al-‘Asymāwī, *Ma’ālim al-Islam* (Kairo: Sina’ Li al-Nasyr, 1989), h. 31-33.

²⁸ Muhammad Sa’id al-‘Asymāwī membedakan antara *al-Dīn* (agama) dan *al-Fikr al-Dīn* (pemikiran tentang agama). Agama menurut al-‘Asymāwī adalah sebuah syariat yang ada dalam *nash* termasuk dalam hal ini adalah syariat tentang talak. Adapun pemikiran tentang agama adalah apa pun selain yang ada di *nash*, baik itu dari *ijtihad* seorang mujtahid, tafsir seorang mufasir, *syarab* seorang *syarib* ataupun hukum yang ditentukan oleh hakim yang mana semuanya bisa jadi salah dan bisa jadi benar, termasuk tentang hak mutlak talak yang diformulasikan oleh ulama klasik. Lihat Muhammad Sa’id al-‘Asymāwī, *Jaubarah al-Islām*..., h. 33.

berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah (As-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁹

Pada surat al-Baqarah ayat 229, menurut al-‘Asymāwī, terdapat *spirit* keadilan yang dimunculkan dalam pesan kesetaraan hak antara suami dan istri dalam hal talak. Ayat tersebut menerima hak kedua pasangan perkawinan untuk bercerai. Ayat yang berkaitan dengan perceraian ini, memberi hak bagi suami maupun istri untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ikatan perkawinan.³⁰ Meneliti ayat-ayat tentang talak di atas, menurut al-‘Asymāwī, telah dijelaskan secara gamblang bahwa al-Qur’an sangat memperhatikan kemaslahatan perempuan. Pesan yang terkandung di dalamnya juga mementingkan keadilan, kasih sayang dan pergaulan yang *ma’ruf*. Tentunya nilai terdalam dari ayat-ayat al-Qur’an ini sangat jauh dari pemahaman bahwa talak merupakan wilayah eksklusif laki-laki, tanpa memperhatikan dari sisi perempuan. Al-‘Asymāwī menyebutkan bahwa penjatuhan hak talak tidak hanya berada pada jalur laki-laki, perempuan pun punya hak yang sama dalam melakukan pelepasan ikatan nikah (talak).³¹

Ditinjau dari akad dalam perkawinan itu sendiri, menurut al-‘Asymāwī akad perkawinan dalam syariat Islam adalah akad humanis (akad sipil) dan bukan merupakan sebuah akad keagamaan. Al-‘Asymāwī menulis:

Akad dalam perkawinan tersebut adalah manifestasi pelaksanaan *ijab-qabul* dari kedua mempelai yang telah dewasa—atau orang yang mewakilinya—dan menjadi sah dengan kehadiran dua saksi, tanpa ada proses keagamaan atau teknis lainnya. Meskipun akad ini sudah jelas dan gamblang, tidak samar dan tidak diperdebatkan, tetapi pemikiran keagamaan dalam Islam dan budaya-budaya dalam berbagai masyarakat menambahkan kepadanya

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 37.

³⁰ Muhammad Sa’id al-‘Asymāwī, *Ma’alim al-Islam...*, h. 31-33.

³¹ *Ibid.*, h. 33.

sentuhan keagamaan, lalu apa yang seharusnya tidak lazim dan dan tidak wajib ditambahkan kepadanya, selanjutnya semua itu dirangkai sedemikian rupa sehingga akad pernikahan, pengaruh dan dampak yang dilahirkan dijadikan sebagi hukum keagamaan, padahal syariat tidak selamanya dimaksudkan demikian.³²

Selanjutnya, al-‘Asymāwī menjelaskan bahwa yang maksud dari akad humanis adalah akad antarsesama manusia yang tentunya harus ada kesepakatan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi yang berupa *ijab-qabul* tersebut, akan terasa tidak adil jika transaksi sosial hanya disandangkan secara sepihak, sebagaimana akad sosial yang terdapat dalam jual beli. Begitupun implikasi akhir seperti pelepasan ikatan dalam perkawinan juga tidak bisa dilepas atau diputus secara sepihak pula karena sejatinya fungsi syariah itu dimaksudkan untuk membangkitkan *spirit* agama pada diri orang yang menerapkan akad dan membangkitkan semangat keadilan pada jiwa orang yang mengerjakan konsekuensi-konsekuensinya supaya tidak tergelincir walaupun di bawah tekanan perasaan atau terperosok walaupun dengan upaya memalsukan makna keadilan. Sehingga menurut al-‘Asymāwī, seorang istri pun memiliki hak yang sama untuk memutus tali transaksi sosial berupa perkawinan tersebut.

Dengan demikian, syariat menjadikan setiap orang dalam masyarakat Islam sebagai “hakim” (*qādi*) yang menghukumi dengan keadilan walaupun kepada dirinya sendiri dan menghukumi dengan keutamaan meskipun menyakitkan buat dirinya. Dan itulah karakteristik dari syariat Islam.³³ Untuk menguatkan pendapatnya ini, al-‘Asymāwī mengutip sebuah ayat dalam surat an-Nisa’ (4) 135 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri.”³⁴

³² Muhammad Sa’id al-‘Asymāwī, *as-Syari’ah Islāmīyah*..., h. 44.-45.

³³ *Ibid.*, h. 45.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*., h. 100.

Kesimpulan

Dari biografi dan genealogi pemikiran yang singkat ini, dapat dipahami bahwa al-‘Asymāwī merupakan tokoh ahli hukum yang memiliki hubungan yang cukup luas. Kondisi ini yang memungkinkan terbangunnya dua nalar yang tumbuh dalam diri al-‘Asymāwī. *Pertama*, dengan intensitasnya bergumul melalui kajian hukum dalam perspektif Islam, al-‘Asymāwī memiliki kepiawaian untuk berdiskusi dengan kelompok-kelompok Islam, baik dari kalangan rasionalis hingga fundamentalis, bahkan sampai pada titik saling berargumentasi sesuai dengan pemahamannya mengenai hukum Islam dan dialektikanya dengan kenyataan umat Islam terkini.

Sementara, yang kedua, dengan jalinan hubungan tanpa tapal batas dan berkomunikasi intens dengan keilmuan yang berkembang di Barat, memungkinkan al-‘Asymāwī dapat mengenal logika-logika hukum yang bersumber dari orang lain (Barat). Misalnya, al-‘Asymāwī mengenal dengan cukup piawai mengenai undang-undang hak asasi manusia (HAM) yang notabenehnya bersumber dari diskusi-diskusi hukum di belahan dunia Barat. Ide pembaruan al-‘Asymāwī yang kontroversial memancing reaksi keras dari beberapa kalangan. Tidak heran jika dalam hal keamanan, pengawalan al-‘Asymāwī sangat ketat sekali karena ia menyadari bahwa ide yang tertuang dalam berbagai karyanya adalah sangat kontroversial, terutama bagi kalangan *Islāmiyyīn*, yang sangat kental dalam masyarakat Mesir. Al-‘Asymāwī menolak untuk tinggal atau bekerja di luar negeri. Ia memilih untuk tinggal di Mesir sekalipun ia mendapat ancaman dari kaum ekstremis Islam.³⁵

³⁵ Hal ini tentu berbeda dengan beberapa tokoh liberal Mesir lainnya seperti Naṣr Ḥāmid Abū Zaid yang mengalami nasib “tragis” sebagai seorang intelektual. Bahkan yang paling parah adalah ketika Naṣr divonis sebagai seorang yang telah murtad oleh mahkamah Mesir sehingga berimplikasi pada penceraian secara paksa terhadap istrinya dan juga berakibat pada pengusirannya dari Mesir. Lihat Fluehr, *Against Islamic Extremism...*, h. 93.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghani, Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, terj. Mudzakkir AS., Bandung: Penerbit Pustaka, 1987.
- Amin, Qasim, *Tabrīr al-Mar'ah*, Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1970.
- Al, Asymāwi, Muhammad Sa'īd, *Jauharah al-Islam*, Kairo: Madbūli as-Şāgīr, 1996.
- , *as-Syari'ah al-Islāmiyyah wa al-Qōnūn al-Miṣrī*, Kairo: Madbūli as-Şāgīr, 1996.
- , *Uṣūl as-Syari'ah*, Kairo: Madbūli as-Şāgīr, 1996.
- , *Al-Islām al-Siyāsī*, Kairo: Madbūli as-Şāgīr, 1996.
- , *Hiṣād al-'Aql*, Kairo: Ṭab'ah al-Qāhirah, 1992.
- , *Ma'ālim al-Islām*, Kairo: Sina' Li al-Nasyr, 1989.
- , *Haqīqah al-Ḥijāb wa Hujjiyyah al-Ḥadīth*, Kairo: Madbūli as-Şāgīr, 1996.
- , *Rūb al-'Adālah*, Kairo: Madbūli as-Şāgīr, 1996.
- al, Irāqi, Busainah As Sayyid, *Asrūr Fī Hayāti Al Muṭollaqāt*, Baghdad: Dār Ṭuwaīq, 1996.
- al, Sijistaāni, Sulaiman bin Al Asy'ats, *Sunan Abū Dāwūd*, Beirut: Dār al Fikr, 1993.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Fluehr, Carolyn, *Against Islamic Extremism: The Writings of Mubammad Sa'īd al-'Asymāwī*, Gainesville: University Press of Florida, 1998.
- Faiz, Muhammad Fauzinuddin, *Menelusuri Makna Perkawinan dalam al-Qur'an; Kajian Sosio-Linguistik Qur'ani*, Bandung: Mizan, 2015.
- Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E. Kusnadinigrat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rachmad Budiono, Abdul, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing, 2013.
- Rhouni, Raja, *Secular and Islamic Feminist Critiques in the Work of Fatima Mernissi*, Leiden: Brill, 2010.
- Shepard, William E., "Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī and the Application of the Sharia in Egypt", dalam *International Journal of Middle East*

M. Fauzinuddin Faiz: *Pembacaan Baru Konsep Talak*.....

Studies, Vol. 28, No. 1. Amerika: Cambridge University Press, 1996.
Zuhaili, Waibah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.

M. Fauzinuddin Faiz: *Pembacaan Baru Konsep Talak*.....